

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. penegakan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp yaitu penjatuhan masa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp sudah sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun ada sebagian yang tidak relevan bagi sebagian terdakwa karena dalam hal ini ada beberapa terdakwa yang masih dikategorikan dibawah umur masing-masing terdakwa ada yang berusia berusia 15 (lima belas) tahun, dalam hal ini masih dalam kategori anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf E dengan bunyi “Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp ini menggunakan hukum materiil yang tertuang dalam KUHP untuk memberikan hukum terhadap terdakwa dan Hakim menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp, ini masih dalam batas maksimal 6 tahun yang diperbolehkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan anak. Karena pelaku adalah anak, ancaman hukuman maksimalnya hanya 6 tahun ( $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana orang dewasa, yaitu 12 tahun). Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari yang apa yang dituntukan oleh Penuntut Umum dikarenakan ada beberapa hal yang meringankan. Hakim dalam hal ini mengutamakan fakta sosiologis karena dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa pidana ini tidak bertujuan sebagai pembalasan melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman alangkah baiknya anak usia anak

dibawah 15 (Lima Belas) tahun yang dijatuhi hukuman penjara dengan mendapat pembinaan tidak ditempatkan di LPKA melainkan hukuman penjara dengan mendapatkan pembinaan di Panti Sosial agar sesuai dengan usia pertumbuhan kembang tumbuh psikologi dan kemampuan berfikir anak.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar selalu memperbaharui regulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dalam hal ini pemerintah dituntut agar serta merta memperhatikan dasar hukum apapun delik spesifik agar lebih terperinci dan jelas dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan yang ada.